

ANALISIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ETIKA PROFESI NOTARIS

Ricky Kurniawan Suriana¹, Sherly Tay², Adi Saputro³,
Fendi Maruba Parlindungan Hutahean⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Mpu Tantular, Jl. Cipinang Besar No.2, Jakarta, Indonesia
Email: rick.kurniawans@gmail.com

Article History

Received: 07-09-2025

Revision: 14-10-2025

Accepted: 20-10-2025

Published: 28-10-2025

Abstract. This study aims to analyze the legal position of notaries as witnesses in the investigation process based on the applicable laws and regulations. This research uses a normative legal research method. Data collection is carried out through library research, by examining legal documents and literature from libraries, online legal databases, and reliable academic sources. The obtained data is analyzed using qualitative analysis, which includes data reduction, data classification, legal interpretation, and drawing conclusions. The analysis results indicate that a notary's position as a witness in an investigation process is legally recognized, but its implementation must go through the approval mechanism of the Notary Honorary Council to maintain a balance between the interests of law enforcement and the protection of the confidentiality of the office. From the perspective of professional ethics, notaries face a dilemma between the obligation to maintain confidentiality and the duty to provide truthful testimony. The Notary Code of Ethics provides clear guidelines but still requires consideration of proportionality in its application. Harmonization between legal obligations and professional ethics can be achieved through the application of the principle of proportionality, optimization of the role of the Notary Honorary Council, limitation of the scope of testimony, and provision of adequate legal protection for notaries.

Keywords: Position of Notaries, Witnesses, Investigation, Ethics of Notary Profession

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelusuri dokumen dan literatur hukum dari perpustakaan, database hukum daring, dan sumber-sumber akademik terpercaya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan diakui secara hukum, namun pelaksanaannya harus melalui mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kerahasiaan jabatan. Dari perspektif etika profesi, notaris menghadapi dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan kewajiban memberikan kesaksian yang benar. Kode Etik Notaris memberikan pedoman yang jelas namun tetap memerlukan pertimbangan proporsionalitas dalam penerapannya. Harmonisasi antara kewajiban hukum dan etika profesi dapat dicapai melalui penerapan prinsip proporsionalitas, optimalisasi peran MKN, pembatasan ruang lingkup kesaksian, dan penyediaan perlindungan hukum yang memadai bagi notaris.

Kata Kunci: Kedudukan Notaris, Saksi, Penyidikan, Etika Profesi Notaris

How to Cite: Suriana, R. K., Tay, S., Saputro, A., & Hutahean, F. M. P. (2025). Analisis Kedudukan Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Etika Profesi Notaris. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 3 (2), 88-96. <http://doi.org/10.54373/hijm.v3i2.3723>

PENDAHULUAN

Profesi notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Sebagaimana dikemukakan oleh Nainggolan, pentingnya notaris terletak pada posisinya sebagai satu-satunya pejabat yang mengatur pengesahan akta-akta, kecuali ada pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan akta tersebut (Nainggolan et al., 2023). Hal ini menegaskan kedudukan istimewa notaris dalam menjaga kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Profesionalisme notaris merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia yang memerlukan integritas dan komitmen yang tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Prasetyawati dan Prananingtyas, "kode etik harus menjadi self-regulation dari profesi dan pelaksanaannya" dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Hal ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tantangan moral dalam praktik hukum kontemporer yang mengharuskan notaris untuk mampu mengikuti perkembangan hukum demi menghadapi permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat.

Pentingnya etika dalam profesi notaris menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum di masyarakat. Menurut Ardita, notaris Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kewajiban etis dengan kebutuhan pengembangan profesional mereka (Ardita et al., 2022). Keseimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa notaris mempertahankan integritas profesional, menjunjung standar etika, dan sekaligus memajukan profesinya. Salah satu prinsip fundamental dalam profesi notaris adalah kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta dan segala informasi yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya. Prinsip ini dikenal sebagai "hak ingkar" notaris, yang merupakan hak istimewa sekaligus kewajiban bagi notaris untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia terkait akta yang dibuatnya. Hak ingkar ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).

Urgensi pemahaman mengenai etika profesi notaris tidak dapat dipisahkan dari peran strategisnya sebagai pejabat umum. Menurut Abdul Halim, "integritas dan komitmen merupakan dua hal yang penting bagi seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas seorang notaris ditentukan oleh tingkat integritas dan komitmen yang dimilikinya" (Halim, 2024). Lebih lanjut, notaris harus memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan etika yang

berlaku, mengingat komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawab membantu memastikan bahwa transaksi hukum yang dilakukan bersifat jujur dan adil.

Kode etik notaris dalam konteks etika profesi berfungsi lebih dari sekadar pedoman perilaku. Prasetyawati & Prananingtyas menekankan bahwa kode etik harus berperan sebagai pengatur mandiri (*self-regulation*) profesi dan implementasinya (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Kode etik ini tidak hanya membatasi tindakan yang tidak pantas, tetapi juga mengarahkan notaris untuk menjadi figur berintegritas tinggi, berpikiran kritis, dan berkepribadian luhur dalam menjalankan profesinya.

Mahadewi et al., (2022) menegaskan bahwa "*normatively, both Indonesian Notary Law and the Code of Ethics of Notary have adopted the values contained in the precepts of Pancasila which in general require a notary to have good moral integrity, character, and personality*". Hal ini menunjukkan pentingnya internalisasi nilai-nilai fundamental negara dalam praktik profesional notaris. Praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh notaris. Sebagaimana temuan pada laporan JawaPos.com, selama kuartal pertama tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) menerima aduan terhadap 67 notaris yang diduga melanggar kode etik notaris atau pelanggaran lain dalam menjalankan tugasnya. Angka ini menunjukkan sepertiga dari total aduan notaris tahun sebelumnya yang mencapai 154 permohonan pemeriksaan.

Salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah kedudukan notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan, yang seringkali menimbulkan dilema etik antara kewajiban menjaga kerahasiaan klien dan kewajiban memberikan kesaksian yang benar. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika notaris harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang meminta keterangannya terkait akta yang dibuatnya. Dilema ini mencerminkan ketegangan antara kerahasiaan profesional yang dijunjung tinggi oleh notaris dengan tuntutan transparansi dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum terkait kedudukan

notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan dari sudut pandang etika profesi. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah ketentuan normatif yang mengatur jabatan notaris, proses penyidikan dalam hukum acara pidana, serta ketentuan tentang etika profesi notaris, seperti (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahannya, (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (3) Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pengawasan notaris.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti kewajiban merahasiakan isi akta, prinsip kerahasiaan jabatan, dan etika profesionalisme notaris.
- Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah putusan pengadilan atau kasus konkret yang pernah melibatkan notaris sebagai saksi dalam penyidikan pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas (1) Bahan hukum primer yaitu (1) Undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait notaris dan hukum acara pidana, dan (2) Kode Etik Notaris dan ketentuan internal dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Kehormatan Notaris, (2) Bahan hukum sekunder: Buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan pendapat para pakar hukum yang membahas kedudukan notaris, penyidikan, dan etika profesi, dan (3) Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman istilah-istilah hukum yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelusuri dokumen dan literatur hukum dari perpustakaan, database hukum daring, dan sumber-sumber akademik terpercaya. Pencarian difokuskan pada literatur yang relevan dengan tiga fokus utama, yaitu (1) Fungsi dan kewenangan notaris dalam hukum positif Indonesia, (2) Kedudukan notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan, dan (3) Aspek etika profesi dalam pelaksanaan tugas notaris. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi peraturan dan literatur yang dikaji secara mendalam dan sistematis. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Kedudukan Hukum Notaris sebagai Saksi

Dalam praktik hukum Indonesia, notaris sering dipanggil sebagai saksi dalam persidangan, baik perkara perdata maupun pidana yang melibatkan akta yang dibuatnya. Namun, kedudukan notaris sebagai saksi memiliki karakteristik khusus karena notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak ingkar (*recht van verschoning*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 322 KUHP, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Hak ingkar ini diberikan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam kapasitas jabatannya. Notaris bukan sekadar pencatat fakta, melainkan penjaga kepercayaan para pihak. Menurut Zaenal, notaris hanya dapat memberikan keterangan setelah mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagai bentuk perlindungan atas kerahasiaan profesi dan martabat jabatan (Zaenal, 2022). Dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara kebutuhan proses peradilan dan perlindungan kewenangan notaris. Jika tidak diatur dan dilaksanakan secara cermat, situasi ini berpotensi menimbulkan dilema etik dan hukum yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap notaris.

Meskipun demikian, hak ingkar notaris bukan bersifat absolut. Terdapat pembatasan-pembatasan tertentu, seperti (1) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan proses peradilan pidana, (2) Dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan (3) Untuk kepentingan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Perspektif Etika Profesi Notaris

Etika profesi notaris berlandaskan pada prinsip bahwa notaris tidak hanya menjalankan profesi berdasarkan hukum positif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjunjung keadilan, kebenaran, dan integritas. Kode Etik Notaris Indonesia—yang terakhir disahkan pada Kongres Luar Biasa INI di Banten tahun 2015—mengatur secara tegas perilaku notaris dalam menjalankan profesinya, baik terhadap klien, rekan sejawat, maupun masyarakat umum. Menurut Nugrahaningsih, kode etik berfungsi sebagai pedoman moral yang tidak hanya membatasi tindakan tidak pantas, tetapi juga mengarahkan notaris untuk menjadi figur berintegritas tinggi, berpikiran kritis, dan berkepribadian luhur dalam menjalankan profesinya (Nugrahaningsih, 2023).

Implementasi Etika Profesi Notaris

Berdasarkan penelitian Prasetyo, terdapat beberapa kasus pelanggaran etika yang dilakukan notaris, termasuk "pemalsuan dokumen seperti akta pendirian perusahaan, surat kuasa, sertifikat tanah, atau jual beli saham" (Prasetyo, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar etika ideal yang diharapkan dengan praktik aktual di lapangan. Temuan ini diperkuat oleh Pakarti dkk. yang menyatakan bahwa "notaris pada hakekatnya adalah pejabat hukum yang bersifat umum yang diberi wewenang untuk bertindak jujur terhadap segala tindakan, perjanjian, dan peraturan perundang-undangan" (Pakarti & Erni, 2022). Implementasi kode etik notaris dalam praktik menghadapi berbagai tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Tabran dkk, "etika profesi dan tanggung jawab moral notaris merupakan dasar pelaksanaan etika profesi notaris dan diatur oleh hukum profesi kenotarian" (Tabran et al., 2023). Namun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan.

Tantangan dan Peluang di Era Digital

Dalam menghadapi era digital, notaris dituntut untuk beradaptasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika profesi. Prasetyawati dan Prananingtyas mengungkapkan bahwa "dimulainya revolusi industri 4.0 membawa banyak perubahan bagi dunia, Kementrian Perindustrian secara besar-besaran dan menyeluruh membuat *business process* menjadi lebih sederhana, cepat, mudah dan murah demi mewujudkan *Making Indonesia 4.0*" (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Dalam konteks ini, notaris diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*). Namun, adaptasi terhadap teknologi harus tetap memperhatikan aspek etika profesi. Sebagaimana dinyatakan oleh Rizky, meskipun terjadi transformasi digital dalam praktik kenotariatan, "notaris tidak bias membuat sebuah akta diluar wilayah jabatannya, hal ini berkenaan dimana salah satu wewenang utama notaris yaitu membuat dan mengesahkan sebuah akta" (Rizky & Aminah, 2023).

Harmonisasi Kewajiban Hukum dan Etika Profesi

Upaya harmonisasi antara kewajiban hukum dan etika profesi menjadi krusial dalam konteks keprofesian notaris. Menurut Abdul Halim, "integritas adalah kesesuaian antara perasaan, ucapan, dan tindakan seseorang. Jika seorang Notaris tidak memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya, maka ia akan rentan melakukan tindakan yang merugikan seperti

manipulasi, korupsi, kolusi, ketidakjujuran, kongkalikong, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang tidak terpuji" (Halim, 2024).

Mahadewi dkk. (2022) menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas notaris: *"The implementation of this notarial code of ethics certainly needs to be accompanied by good morality by the values of Pancasila so that injustice does not occur as a result of granting property status, rights, and obligations that are not following the rules and principles of law and justice"* (Mahadewi et al., 2024). Tugas dan wewenang notaris sering berada di persimpangan antara kepatuhan terhadap hukum dan tuntutan etika profesi. UU Jabatan Notaris menetapkan prosedur dan batasan legal formal, sementara kode etik menuntut dimensi moral yang tidak selalu dapat diatur secara rigid dalam undang-undang. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum positif dan etika profesi menjadi sangat penting. Dalam konteks kedudukan notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan, harmonisasi ini dapat dicapai melalui (1) Penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemberian kesaksian, (2) Optimalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN), (3) Pembatasan ruang lingkup kesaksian sesuai dengan hak ingkar notaris, dan (4) Penyediaan perlindungan hukum yang memadai bagi notaris

Upaya penguatan kapasitas etik dan hukum harus dilakukan secara simultan, baik melalui pendidikan etik dalam kurikulum kenotariatan maupun reformasi sistem pengawasan internal seperti revitalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris. Harmonisasi ini tidak hanya memperkuat profesionalisme, tetapi juga menjaga marwah notaris sebagai pilar kepercayaan dalam sistem hukum nasional

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan:

- Kedudukan notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan diakui secara hukum, namun pelaksanaannya harus melalui mekanisme persetujuan MKN untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kerahasiaan jabatan.
- Dari perspektif etika profesi, notaris menghadapi dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan kewajiban memberikan kesaksian yang benar. Kode Etik Notaris memberikan pedoman yang jelas namun tetap memerlukan pertimbangan proporsionalitas dalam penerapannya.
- Harmonisasi antara kewajiban hukum dan etika profesi dapat dicapai melalui penerapan prinsip proporsionalitas, optimalisasi peran MKN, pembatasan ruang lingkup kesaksian, dan penyediaan perlindungan hukum yang memadai bagi notaris

REKOMENDASI

Untuk mengatasi problematika kedudukan notaris sebagai saksi, diajukan beberapa saran:

- Bagi Pembuat Kebijakan: Perlu dilakukan revisi terhadap UUJN untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai batasan-batasan kesaksian notaris, termasuk pengaturan mengenai informasi apa saja yang dapat dan tidak dapat diungkapkan.
- Bagi Organisasi Profesi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pemberian kesaksian oleh notaris, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diuraikan dalam Kode Etik Notaris.
- Bagi Notaris: Notaris perlu meningkatkan pemahaman mengenai aspek hukum acara pidana dan terus memperbarui pengetahuan mengenai perkembangan hukum dan etika profesi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris.
- Bagi Aparat Penegak Hukum: Diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik khusus profesi notaris dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan kerahasiaan jabatan notaris

REFERENSI

- Anugrah Pakarti, Theo, and Daly Erni. "Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 7 (2022): 1663–76. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p17>.
- Ardita, Lita, Putri Widyantoro, Jawade Hafidz, and Rizki Adi Pinandito. "Juridical Analysis of the Position of the Notary Deed That Does Not Meet the Subjective Elements as a Condition for the Validity of the Agreement." *Sultan Agung Notary Law Review (SANLar)* 4, no. 3 (September 2022): 916–29.
- Halim, Abdul. "Pentingnya Integritas Dan Komitmen Notaris Dalam Fungsinya." *Jurnal Fenomena* 22, no. 1 (May 2024): 1–13. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>.
- Kurniawan Zaenal, Hery. "Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pada Notaris Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 2 (June 22, 2022): 85–94.
- Mahadewi, I Gusti Agung Ika Laksmi, Ni Komang Tari Padmawati, and I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiar. "Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?" *Udayana Journal of Law and Culture* 6, no. 2 (July 29, 2022): 204–19. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2022.v06.i02.p05>.
- Muh Tabran, Marilang, Hamsir, and A. Firda. "Professional Ethics and Notary Responsibilities Review of Law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics of 2015." *Indonesian Journal of Entrepreneurship and Startups* 1, no. 2 (July 24, 2023): 127–36. <https://doi.org/10.55927/ijes.v1i2.4751>.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, Bagus Oktavian Abrianto, Kholilur Rahman, Abraham Sridjaja, and Jamalum Sinambela. "Kedudukan Akta Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Yang Sedang Dalam Masa Tahanan." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (May 30, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2573>.

- Nugrahaningsih, Isro Vita. "The Role of Regional Honor Council In Maintaining The Honor of Notary Position." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (May 18, 2023): 1–13. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.38566>.
- Prasetyawati, Betty Ivana, and Paramita Prananingtyas. "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *NOTARIUS* 15, no. 1 (2022): 310–23.
- Prasetyo, Wakhid. "Normative Legal Analysis of Notary Code of Ethics: Improving Legal Professional Ethical Standards." *Journal of Law Science* 6, no. 3 (June 30, 2024): 549–59. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS549.
- Rizky, Fahim Muhammad, and Aminah Aminah. "Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (April 18, 2023): 505–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2513>.
- "Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," January 15, 2014.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 30 (2004).